Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

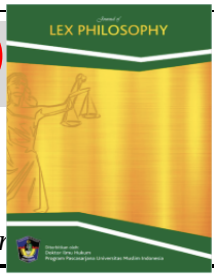

Efektivitas Penilaian Kesaksian *De Auditu* Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama

Muawanatul Azis[1], Syahruddin Nawi[2] & Ilham Abbas[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: muawanatul.azis@umi.ac.id

Submitted: 10 Nopember 2024; Revised: 3 Desember 2024; Accepted: 30 Desember 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis penilaian pembuktian kesaksian de auditu dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA dan faktor –faktor yang mempengaruhi efektivitas kesaksian de auditu dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA. Tipe penelitian yang digunakan yaitu empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kesaksian de auditu dapat digunakan dalam perkara perceraian, tetapi kekuatannya sangat rendah atau kurang efektif Hakim cenderung menggunakan kesaksian ini sebagai pelengkap, bukan bukti utama. Oleh karena itu, pihak yang berperkara disarankan menyediakan bukti langsung atau saksi yang memiliki pengetahuan langsung atas peristiwa yang disengketakan.: (2) Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kesaksian de Auditu (kesaksian berdasarkan apa yang didengar dari pihak lain) dalam memengaruhi putusan hakim meliputi aspek hukum, teknis, dan non-teknis. Diantaranya ialah, kesesuaian dengan sistem hukum yang berlaku, Keterkaitan dengan alat bukti lain, kualitas sumber informasi, keterampilan saksi dalam menyampaikan informasi, penilaian Hakim (diskresi Hakim), serta konteks kasus.

Kata Kunci: *Kesaksian; De Audito; Perceraian*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the assessment of the evidence of de auditu testimony in divorce cases at the Makassar Class IA Religious Court and the factors that influence the effectiveness of de auditu testimony in divorce cases at the Makassar Class IA Religious Court. The type of research used is empirical. The results of this research show that: (1) De auditu testimony can be used in divorce cases, but its power is very low or less effective. Judges tend to use this testimony as a supplement, not the main evidence. Therefore, litigants are advised to provide direct evidence or witnesses who have direct knowledge of the events in dispute.: (2) Factors that influence the effectiveness of de Auditu testimony (testimony based on what was heard from the other party) in influencing the judge's decision include legal, technical and non-technical aspects. Among them are, conformity with the applicable legal system, linkages with other evidence, quality of information sources, witness skills in conveying information, judge's judgment (judge's discretion), and case context.

Keywords: *Testimony; DeAudito; Divorce*

PENDAHULUAN

Pentingnya keterangan saksi membuat bahwa kategori saksi yang sempurna haruslah melihat, mendengar dan mengalami secara langsung suatu peristiwa tersebut dan memberitahukan kesaksiannya di muka sidang. Kesaksian adalah alat bukti yang berupa keterangan yang diberitahukan secara pribadi oleh saksi tentang apa yang ia ketahui yang disampaikan secara langsung kepada hakim di depan pengadilan tanpa melalui perantara (Margono, 2017). Kesaksian tersebut disebut dengan saksi langsung. Hal tersebut bersesuaian dengan syarat materiil menjadi saksi sebagai alat bukti berdasarkan pasal 171 HIR dan pasal 1907 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa keterangan yang diberikan harus berdasar sumber pengetahuan yang jelas, dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum yakni merupakan pengalaman, penglihatan, atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa yang berhubungan dengan pokok perkara yang dipersengketakan para pihak (Makinara, Jamhir & Fadhilah, 2020).

Keterangan yang diberikan oleh saksi dalam agenda pembuktian dilakukan secara lisan, bukan tertulis. Sehingga, saksi dalam memberikan keterangannya dilakukan secara langsung dan spontan di hadapan majelis hakim tentang kesaksiannya terhadap sebuah perkara yang disengketakan (Zulfikar & Rahman, 2021). Namun, dinamika pembuktian di pengadilan agama tidak selalu berjalan mulus, terutama terkait dengan penggunaan dan validitas saksi testimoni. Saksi kesaksian de auditu adalah salah satu jenis alat bukti yang sering menimbulkan perdebatan di dunia hukum. Secara harfiah, kesaksian de auditu berarti "kesaksian berdasarkan apa yang didengar dari orang lain." Kesaksian ini bukanlah sesuatu yang disaksikan langsung oleh saksi tersebut, melainkan informasi yang diperoleh dari pihak ketiga. Dalam hukum acara perdata Islam di Indonesia, penggunaan saksi semacam ini sering kali menjadi dilema hukum, terutama dalam kaitannya dengan prinsip direct evidence atau alat bukti langsung yang lebih diutamakan untuk memastikan keabsahan fakta yang diajukan di pengadilan.

Saksi de auditu memberikan keterangan yang ia peroleh dari orang lain, bukan dari pengalaman langsung. Saksi kesaksian de auditu digunakan ketika saksi utama tidak dapat dihadirkan karena alasan sah, seperti kematian atau keberadaan di luar negeri. *Hearsay* berasal dari kata *hear* yang berarti mendengar dan *say* yang berarti mengucapkan (Fadriwansyah, 2023). Oleh karena itu, secara harfiah istilah *hearsay* berarti mendengar sendiri fakta tersebut dari orang yang mengucapkannya sehingga disebut juga sebagai bukti tidak langsung (*second hand evidence*) sebagai lawan dari bukti langsung (*original evidence*). Kesaksian de auditu memiliki keterbatasan kekuatan pembuktian dan hanya dapat diterima sebagai bukti pendukung apabila disertai bukti lain yang relevan (Agusta, & Umara, 2022).

Abdul kadir Muhammad berpendapat bahwa pada umumnya para praktisi hukum mengatakan saksi kesaksian de auditu itu tidak diperbolehkan digunakan sebagai alat bukti karena keterangannya tidak dialami sendiri (Idzhar & Sabnah, 2024). Namun menurut beliau juga, adanya pendapat baru yang memberikan kebebasan kepada majelis hakim yang menganggap bahwa keterangan berdasarkan pendengaran dari orang lain (kesaksian de auditu) dianggap sebagai bukti yang langsung jika tidak berdiri sendiri atau dijadikan sebagai bukti permulaan. Dalam uraian tersebut saksi kesaksian de auditu perlu dikuatkan dengan bukti lain.

Kesaksian de auditu, meskipun memiliki keterbatasan, dapat memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan hakim. Kesaksian tidak langsung tetap dianggap sah selama sesuai dengan hukum pembuktian dan etika peradilan (Putri & Mahyani, 2023).

Terdapat penelitian yang mengungkapkan bahwa, berdasarkan ketentuan hukum acara perdata saksi *kesaksian de auditu* tidak memiliki kekuatan hukum, sedangkan berdasar perspektif ketentuan hukum islam, terdapat ulama yang berpendapat bahwa saksi *Kesaksian de auditu* lebih kuat daripada dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil (Siti, Hamdani & Yulia, 2019). Kemudian pada skripsi yang ditulis Yuni Yulyanti, memberikan hasil penelitian yang menyatakan bahwa pada Pengadilan Agama di Provinsi Kalimantan Selatan hakim memiliki beberapa pendapat yang berbeda terkait alat bukti saksi Kesaksian de auditu dalam perkara perceraian, hal ini disebabkan karena saksi Kesaksian de auditu tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti saksi (Fadhilah, 2020).

Kesaksian tidak langsung sendiri, banyak ditemukan dalam perkara-perkara ranah perdata, khususnya yang berhubungan dalam lingkup rumah tangga yakni perceraian, hal tersebut tidak lepas dari keadaan dimana pihak-pihak yang terlibat di dalamnya hanya terbatas hal ini suami dan istri, yang mana karena jenis hubungannya yang bersifat privasi, pihak-pihak yang menyaksikan adanya peristiwa, perbuatan atau keadaan untuk dijadikan alasan sahnya perceraian sangat terbatas jumlahnya.

Penggunaan saksi de auditu dalam perceraian seringkali terkait dengan sifat konflik rumah tangga yang sulit dibuktikan secara langsung. Kesaksian de auditu memiliki kontribusi signifikan dalam kasus perceraian ketika saksi utama tidak dapat dihadirkan di pengadilan (Haq, 2023). Bahkan Penerapan kesaksian dari seorang saksi yang tidak lagi hidup dapat berguna dalam suatu kasus hukum, karena pengalaman mereka dengan peristiwa yang dimaksud mungkin lebih berharga daripada apa yang diketahui saksi secara langsung. Sistem hukum perdata di Indonesia mengakomodasi kesaksian de auditu sebagai elemen penting dalam kasus perceraian. Dalam hal ini, diperhitungkan sesuai dengan aturan penemuan hukum untuk memastikan bahwa keputusan hakim mencerminkan pencapaian nilai-nilai hukum. Kesaksian de auditu dapat menjadi sumber persangkaan (vermoeden) yang mendukung dalil utama dalam pembuktian. Kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum adalah beberapa cita-cita hukum. Selain itu, putusan hakim memiliki sejumlah efek positif.

Meski demikian, penerapan saksi kesaksian de auditu dalam perkara perceraian di pengadilan agama masih menghadapi tantangan besar. Salah satu tantangan utama adalah keraguan terhadap reliabilitas kesaksian tersebut. Informasi yang diperoleh secara tidak langsung dapat memunculkan potensi penyimpangan fakta, baik karena faktor kesalahan persepsi, interpretasi subjektif, maupun kemungkinan manipulasi. Selain itu, hakim juga memiliki tantangan dalam menilai bobot pembuktian dari saksi kesaksian de auditu ini (Feni, Yunara & Desiandri, 2024). Dalam banyak kasus, hakim harus mengandalkan penilaian subjektif untuk menentukan sejauh mana kesaksian tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

Munculnya keadaan, peristiwa atau perbuatan yang berkaitan dengan alasan-alasan tersebut sendiri, sangat sukar dibuktikan bagi pihak yang ingin mengajukan perceraian, apalagi jika berpatok pada saksi yang melihat dan menyaksikannya. Hal tersebut yang membuat dalam perkara perceraian, hampir sebagian besar saksi yang diajukan berupa kesaksian tidak lagsung atau *kesaksian de auditu*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 mengakui relevansi *saksi de auditu* dalam beberapa konteks hukum. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308 K/Pdt/1959 mendukung penggunaan kesaksian de auditu dalam kasus perceraian (Sururie, 2014).

Pengadilan Agama Makassar Kelas IA merupakan salah satu lembaga peradilan agama yang memiliki yurisdiksi besar dan sering menangani perkara perceraian. Sebagai pengadilan yang berada di kota metropolitan, kompleksitas kasus yang ditangani di pengadilan ini sangat beragam, mencakup berbagai latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam praktiknya, penggunaan saksi kesaksian de auditu sering kali diajukan sebagai bagian dari upaya pembuktian dalam perkara perceraian. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas penerapan kesaksian ini terhadap putusan hakim dalam kasus perceraian yang ditangani oleh pengadilan ini.

Penggunaan saksi kesaksian de auditu mengindikasikan fleksibilitas dalam hukum acara untuk mencapai keadilan substantif. Pada perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA yang mengadirkan saksi *de auditu* yaitu perkara No. 180/Pdt.G/2024/PA.Mks, pada perkara tersebut saksi kedua tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, tetapi Penggugat sering curhat kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya. Pada kasus tersebut Hakim tetap mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek. Dalam hukum acara perdata, saksi de auditu memainkan peran sebagai bukti pelengkap untuk mendukung keadilan substantif.

Adapula perkara Itsbat Nikah yg menggunakan saksi *de auditu*, pada perkara Nomor 398/Pdt.G/2023/PA.Mks, saksi pertama memberikan keterangan bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, tetapi mengetahui bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tahun 1984 dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon. Pada kasus ini pula Hakim mengabulkan permohonan Pemohon.

Dari beberapa kasus di atas maka penulis mengangkat judul ini karena masih banyak masyarakat Makassar menggunakan saksi *kesaksian de auditu* sebagai alat bukti dalam beracara di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar. Evaluasi terhadap efektivitas penerapan saksi kesaksian de auditu juga penting dilakukan karena menyangkut prinsip dasar keadilan, yaitu memberikan hak yang setara kepada para pihak untuk membuktikan klaim mereka. Di sisi lain, evaluasi ini juga penting untuk menilai sejauh mana pengadilan agama mampu menyeimbangkan antara kebutuhan untuk memberikan putusan yang cepat dan efisien dengan kebutuhan untuk menjaga integritas hukum dan keadilan substantif.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, metode empiris digunakan untuk menggali pemahaman mendalam tentang bagaimana saksi *kesaksian de auditu* diterapkan oleh hakim dalam

pengambilan keputusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar. Penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode utama untuk mengumpulkan data. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang paling umum dalam penelitian empiris karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi mendalam dan kaya konteks dari narasumber. Dalam hal ini, narasumber utama adalah para hakim di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA yang memiliki pengalaman langsung dalam menangani perkara perceraian. Penelitian ini berlokasi di Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas IA. Alasan penulis memilih melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas IA karena penulis bekerja sebagai honorer di kantor tersebut dan melihat adanya beberapa pihak perkara yang menggunakan saksi *kesaksian de auditu* dalam persidangan sehingga penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penerapan dan Penilaian Kesaksian *De auditu* dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA

Dalam perkara perceraian yang ditangani oleh pengadilan agama, keterangan saksi menjadi salah satu alat bukti yang sangat penting. Saksi memberikan informasi yang dapat mendukung atau menyangkal klaim yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Namun, dalam praktiknya, tidak semua saksi memberikan keterangan berdasarkan pengamatan langsung. Salah satu bentuk keterangan saksi yang sering diajukan adalah kesaksian de auditu, yaitu keterangan yang didasarkan pada informasi yang diterima saksi dari pihak ketiga. Penelitian ini berfokus pada penerapan kesaksian de auditu dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA serta kekuatan pembuktian yang dimilikinya.

Menurut Wahbah Zuhaili, lepasnya perkawinan dan putusnya hubungan suami istri merupakan akibat dari beberapa sebab. Lepasnya ikatan perkawinan adalah pengakhiran dengan kehendak suami ataupun akibat dari putusan hakim. Perceraian itu sendiri merupakan sebuah istilah yang masih umum. Karena perceraian dapat disebabkan karena talak yang merupakan kehendak suami, Khulu‟ atas kehendak istri, serta fasakh yang merupakan sebab perceraian karena adanya syiqaq, nusyuz, li‟an, ila‟ dan zihar (Nurhalizah, Khotimah & Mustafa, 2024).

Dalam perkara perceraian di Indonesia, saksi merupakan salah satu alat bukti penting yang dapat memperkuat gugatan atau bantahan dari para pihak. Ada prosedur tersendiri dalam menerima alat bukti saksi dalam persidangan, sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, S.H., M.H. sebagai hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas IA:

“Prosedur penerimaan saksi yaitu para Pihak yang mengajukan saksi harus menyampaikan daftar saksi kepada pengadilan sebelum persidangan. Kemudian dalam sidang, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji sesuai keyakinan agamanya. Jika saksi tersebut ***Kesaksian de auditu*** maka Keterangan yang disampaikan saksi harus menyatakan bahwa informasi yang diberikan bersumber dari orang lain, bukan pengalaman langsung. Hakim mencatat bahwa ini adalah keterangan yang bersifat tidak langsung. Dalam hal **evaluasi oleh Hakim,** Hakim akan mengevaluasi apakah keterangan ini konsisten dengan alat bukti lain, seperti surat, bukti elektronik, atau keterangan saksi lain yang relevan. Hakim tetap berhati-

hati dalam mempertimbangkan bobot keterangan ini untuk memastikan keadilan dalam memutuskan perkara perceraian." (Wawancara, 29 November 2024)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesaksian de *auditu* sering kali diajukan dalam perkara perceraian, terutama dalam situasi di mana saksi langsung sulit dihadirkan. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas IA yaitu:

Hampir seluruh kasus perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA yang digunakan para pihak penggugat/pemohon atau tergugat/termohon di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA menggunakan alat bukti kesaksian de auditu, yang mana saksi tersebut adalah keluarga atau tetangga pihak berperkara. Sulit bagi pihak untuk menghadirkan saksi yang melihat, mendengar atau mengetahui langsung kejadian karena dalam perkara perceraian biasanya hanya suami dan istri yang berada di tempat kejadian misalnya hanya mereka berdua yang berada di rumah mereka. Tapi kami sebagai hakim tetap menggunakan saksi de auditu tersebut sebagai alat bukti permulaan, pihak berperkara tersebut tetap harus menambahkan alat bukti lain misalnya dokumen dan sumpah para pihak. Kami juga bisa menerima alat bukti saksi *de auditu* dengan menggunakan alat bukti lain yaitu dengan persangkaan hakim." (Wawancara, 29 November 2024).

Melalui wawancara dengan Bapak Umar Azmar Mahmud Fariq sebagai seorang Advokat yang pernah menghadirkan saksi *de auditu*, peneliti juga mendapatkan jawaban terakti bagaimana efektivitas kesaksian de auditu pada salah satu perkara yang pernah ditangani oleh Bapak Umar Azmar, yang mana menjelaskan bahwa:

"Efektivitasnya sangat bergantung pada kasus per kasus. Jika kesaksian tersebut didukung oleh bukti lain, seperti dokumen atau saksi langsung, maka hakim cenderung mempertimbangkannya. Namun, jika hanya mengandalkan kesaksian ini, hakim biasanya akan ragu karena sifatnya yang tidak langsung. Di pengadilan agama, saya melihat hakim sering menggunakan prinsip kehati-hatian untuk memastikan keadilan, sehingga *kesaksian de auditu* jarang menjadi factor penentu utama."

Dalam hukum acara perdata, alat bukti permulaan adalah alat bukti yang digunakan untuk memberikan dasar awal bagi hakim untuk mempertimbangkan adanya hubungan hukum atau fakta tertentu dalam perkara yang sedang diperiksa. Alat bukti permulaan bertujuan untuk mendukung gugatan atau bantahan yang diajukan dalam perkara. Untuk memperkuat alat bukti, biasanya pihak yang berperkara harus menyajikan lebih dari satu jenis alat bukti agar dapat memenuhi prinsip bukti minimum (Soroinda & Nasution, 2022).

Kesaksian de auditu dapat pula dikategorikan dengan saksi pelengkap. Saksi pelengkap merupakan elemen pendukung yang penting dalam alat bukti, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada keselarasan dengan bukti utama (Asmuni, 2014). Hakim cenderung mempertimbangkan kesaksian pelengkap untuk memperkuat keyakinan mereka, tetapi tidak akan menjadikannya dasar utama keputusan. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Umar Azmar M.F., M.H sebagai Advokat yang pernah menghadirkan saksi de auditu dalam persidangan :

Penggunaan kesaksian *auditu* sering menjadi perdebatan, terutama dalam perkara perceraian. Dari pengalaman saya, hakim biasanya cukup berhati-hati dalam mempertimbangkan kesaksian semacam ini karena keterbatasannya dalam memberikan bukti langsung. Namun, dalam beberapa kasus, kesaksian seperti ini bisa menjadi pelengkap untuk memperkuat fakta, terutama ketika saksi utama tidak dapat hadir atau tidak tersedia. Penting untuk memastikan bahwa kesaksian tersebut memiliki konteks yang logis dan mendukung buktilainnya." (Wawancara, 25 November 2024).

Dalam perkara perceraian, saksi pelengkap dapat memberikan informasi tentang kebiasaan buruk pasangan yang mungkin tidak secara langsung relevan dengan alasan perceraian tetapi mendukung bukti utama, seperti laporan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hukum perdata, pengadilan cenderung lebih fokus pada saksi langsung atau bukti fisik yang relevan. Namun, saksi de auditu dapat diterima jika tidak ada bukti langsung lain yang tersedia, selama relevansinya bisa dibuktikan.

Saksi langsung yang sulit dihadirkan biasanya terjadi karena berbagai alasan, seperti keraguan saksi langsung untuk memberikan kesaksian di pengadilan, kesulitan teknis dalam menghadirkan saksi, atau bahkan faktor sosial dan budaya yang membuat pihak-pihak yang mengetahui langsung fakta perkara enggan untuk terlibat. Dalam kasus seperti ini, kesaksian de auditu dianggap sebagai alternatif yang dapat memberikan gambaran awal tentang fakta-fakta yang relevan.

Meskipun demikian, penerapan kesaksian de auditu dalam perkara perceraian di pengadilan agama menghadirkan tantangan tersendiri. Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa penerimaan dan penilaian terhadap kesaksian de auditu sangat bergantung pada interpretasi hakim. Tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur keberlakuan keterangan kesaksian de auditu dalam hukum acara perdata Islam atau Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 171 KHI, misalnya, menyebutkan bahwa keterangan saksi harus berdasarkan pengetahuan langsung, yang secara implisit menunjukkan bahwa keterangan saksi de auditu tidak memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang ideal. Namun, dalam praktiknya, banyak hakim di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA yang tetap mempertimbangkan keterangan semacam ini, terutama jika kesaksian tersebut didukung oleh bukti lain yang relevan.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa kekuatan pembuktian keterangan saksi *de auditu* relatif lemah dibandingkan dengan keterangan saksi langsung. Hakim cenderung memperlakukan keterangan ini sebagai bukti pelengkap yang tidak berdiri sendiri. Dalam banyak kasus, hakim menggunakan saksi de auditu untuk memperkuat atau melengkapi alat bukti lain, seperti pengakuan, dokumen, atau keterangan saksi langsung yang ada. Misalnya, dalam perkara perceraian yang melibatkan dugaan perselingkuhan, keterangan saksi de auditu mungkin digunakan untuk memberikan konteks tambahan terhadap bukti utama, seperti foto atau pesan elektronik. Namun, hakim tetap membutuhkan bukti lain yang lebih konkret untuk membuat keputusan.

Penelitian ini menemukan bahwa hakim sering kali menghadapi tantangan dalam menilai kredibilitas kesaksian de auditu. Salah satu kelemahan utama dari keterangan saksi ini adalah adanya potensi distorsi informasi. Karena informasi yang disampaikan oleh saksi berasal dari pihak ketiga, ada kemungkinan bahwa informasi

tersebut telah berubah atau dimanipulasi, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Hakim harus berhati-hati dalam menilai apakah kesaksian de auditu memiliki motivasi tertentu untuk memberikan kesaksian yang tidak akurat atau mendukung salah satu pihak yang berperkara. Oleh karena itu, hakim di Pengadilan Agama Makassar sering menggunakan pertimbangan subjektif dan kehati-hatian dalam mengevaluasi keterangan saksi ini.

Dalam perkara perceraian, keterangan saksi *de auditu* sering muncul, terutama ketika saksi tidak menyaksikan langsung kejadian namun mendengar cerita dari salah satu pihak. Di pengadilan Indonesia, kesaksian semacam ini dapat diterima dengan beberapa syarat dan pertimbangan:

1. Penerapan Keterangan Saksi de auditu

Dalam praktek di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA pada perkara perceraian, saksi *de auditu* biasanya digunakan untuk mendukung keterangan salah satu pihak, seperti pengakuan tentang konflik rumah tangga, perselingkuhan, atau kekerasan yang diceritakan kepada pihak ketiga.

Dasar Hukumnya yaitu Pasal 171 HIR/1905 KUHPerdata menyatakan bahwa alat bukti saksi haruslah keterangan dari orang yang mengetahui langsung peristiwa yang dipersengketakan. Namun, praktiknya, kesaksian *de auditu* tetap dapat dipertimbangkan, meskipun tidak sekuat keterangan saksi langsung.

Pada akhirnya, penerapan kesaksian de auditu dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA sangat bergantung pada kebijaksanaan hakim dalam menilai relevansi dan bobot bukti tersebut. Hakim perlu mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum formal, tetapi juga aspek keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami peran dan efektivitas kesaksian de auditu dalam mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan bagi semua pihak.

1. Kekuatan Pembuktian

a. **Nilai Pembuktian Rendah**
   Kesaksian *de auditu* dianggap sebagai alat bukti lemah karena tidak langsung. Hakim biasanya memerlukan bukti tambahan seperti dokumen, bukti elektronik, atau saksi langsung untuk menguatkan keterangan tersebut.
b. **Pertimbangan Hakim**
   Hakim akan menilai kesesuaian dan konsistensi kesaksian ini dengan bukti lain. Jika saksi *de auditu* memberikan keterangan yang relevan dan mendukung, keterangan tersebut dapat memperkuat keyakinan hakim.

Dalam konteks penerapan kesaksian de auditu, hasil penelitian menunjukkan bahwa para hakim di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA cenderung mempertimbangkan beberapa faktor sebelum memutuskan apakah kesaksian ini akan diterima atau tidak. Faktor-faktor tersebut meliputi relevansi kesaksian dengan fakta yang dipermasalahkan, kredibilitas saksi, dan sejauh mana kesaksian tersebut didukung oleh alat bukti lain. Jika kesaksian de auditu dianggap relevan dan kredibel, maka kesaksiannya dapat digunakan sebagai bagian dari bahan pertimbangan hakim. Namun, jika kesaksian tersebut tidak didukung oleh bukti lain atau dianggap tidak relevan, maka hakim cenderung mengabaikannya.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan kesaksian *de auditu* sering kali dipengaruhi oleh tingkat kompleksitas perkara perceraian yang sedang ditangani. Dalam perkara yang melibatkan isu-isu yang sulit dibuktikan, seperti dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau perselingkuhan, kesaksian *de auditu* cenderung lebih sering diajukan dan diterima. Hal ini disebabkan karena bukti langsung dalam kasus-kasus semacam ini sering kali sulit diperoleh. Namun, dalam perkara perceraian yang lebih sederhana, seperti yang disebabkan oleh ketidakcocokan atau perselisihan biasa, kesaksian de auditu jarang digunakan karena bukti lain biasanya sudah cukup untuk mendukung klaim para pihak.

Dari segi dampak terhadap putusan, penelitian ini mencatat bahwa keterangan saksi *de auditu* dapat memengaruhi putusan hakim, meskipun pengaruhnya tidak selalu signifikan. Dalam beberapa kasus, kesaksian ini membantu hakim untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang situasi yang dihadapi oleh para pihak yang berperkara. Namun, dalam kasus lain, kesaksian tersebut tidak memberikan kontribusi yang berarti karena dianggap kurang relevan atau kurang dapat dipercaya. Oleh karena itu, peran saksi *de auditu* dalam memengaruhi putusan hakim sangat bergantung pada konteks perkara dan kualitas kesaksian yang diberikan.

B. Faktor – Faktor yang mempengaruhi efektivitas kesaksian *de auditu* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA

Penelitian tentang efektivitas penerapan kesaksian *de auditu* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA mengungkap sejumlah faktor yang memengaruhi sejauh mana kesaksian ini dapat berkontribusi pada putusan hakim. Kesaksian de auditu, yang didasarkan pada informasi yang diterima dari pihak ketiga, memiliki posisi yang unik dalam sistem pembuktian hukum. Karena sifatnya yang tidak langsung, kekuatan dan efektivitasnya bergantung pada berbagai elemen yang memengaruhi penerimaan dan penilaian oleh hakim. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor utama yang berperan dalam menentukan apakah keterangan kesaksian *de auditu* dapat dianggap efektif atau tidak dalam mendukung proses peradilan.

Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kesaksian *de Auditu* (kesaksian berdasarkan apa yang didengar dari pihak lain) dalam memengaruhi putusan hakim meliputi aspek hukum, teknis, dan non-teknis.

1. Kesesuaian dengan sistem hukum yang berlaku

Dalam sistem hukum Indonesia (KUHAP dan HIR), kesaksian *de auditu* umumnya memiliki nilai pembuktian rendah. Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa saksi harus memberikan keterangan berdasarkan pengalaman langsung, sehingga kesaksian *de auditu* sering dianggap tidak memenuhi kriteria sebagai alat bukti utama.

Yurisprudensi atau putusan hakim sebelumnya yang menerima atau menolak kesaksian *de auditu* memengaruhi bagaimana hakim memandang efektivitas kesaksian ini.

2. Keterkaitan dengan alat bukti lain

a. **Konsistensi Bukti**

Jika kesaksian *de auditu* selaras dengan alat bukti lain, seperti dokumen, saksi langsung, atau barang bukti, maka nilainya meningkat. Sebaliknya, jika tidak didukung oleh bukti lain, kesaksian ini cenderung diabaikan.

b. **Konteks Kesaksian**
Jika informasi yang diberikan melalui *de auditu* relevan dan memberikan pemahaman penting terhadap kasus, hakim mungkin mempertimbangkannya meskipun nilainya tidak setara dengan saksi langsung.

3. Kualitas Sumber Informasi

a. Keandalan dan Kredibilitas Sumber

Efektivitas kesaksian sangat bergantung pada kredibilitas pihak yang menjadi sumber utama informasi. Jika sumbernya terbukti jujur dan tidak memiliki konflik kepentingan, kesaksian *de auditu* menjadi lebih meyakinkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Dra. Hasnaya H. Abd. Rasyid, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas IA.

"Kredibilitas saksi sangat penting dalam menentukan bobot keterangan mereka. Jika saksi dianggap memiliki integritas tinggi, memiliki hubungan erat dengan peristiwa, atau informasinya konsisten dengan bukti lain, hakim lebih mungkin memberikan perhatian lebih besar pada keterangannya. Hakim biasanya memverifikasi kesesuaian keterangan saksi *de auditu* dengan bukti lain, seperti dokumen atau saksi fakta. Jika keterangannya sesuai, maka dapat memperkuat keyakinan hakim". (Wawancara, 29 November 2024)

b. **Ketepatan Informasi**

Apakah informasi yang diterima saksi *de auditu* berasal dari sumber yang benar-benar memahami fakta atau hanya opini.

4. Keterampilan Saksi dalam Menyampaikan Informasi

a. **Kemampuan Berkomunikasi**
Saksi yang mampu menyampaikan informasi dengan jelas, konsisten, dan logis lebih berpeluang membuat kesaksiannya dianggap efektif. Ketidakkonsistenan atau ketidakjelasan akan menurunkan kredibilitas.

b. **Kesediaan Menjawab Pertanyaan**
Saksi yang dapat menjawab pertanyaan dengan rinci dan tanpa keraguan lebih berpeluang meyakinkan hakim.

5. Penilaian Hakim (Diskresi Hakim)

a. **Asas Penilaian Bebas**
Hakim memiliki kebebasan dalam menilai kekuatan pembuktian suatu alat bukti. Kesaksian *de auditu* bisa saja dianggap efektif jika hakim merasa kesaksian tersebut relevan dan memperkuat rangkaian fakta yang ada.

b. **Pandangan Subjektif Hakim**
Pengalaman dan pengetahuan hakim dalam mengelola pembuktian dapat memengaruhi sejauh mana kesaksian *de auditu* dianggap relevan.

6. Konteks Kasus

a. Jenis Perkara

Pada perkara perdata, kesaksian *de auditu* cenderung lebih diterima karena sistem pembuktiannya bersifat fleksibel. Hal tersebut didukung juga dengan pernyataan Bapak Umar Azmar Mahmud Fariq, sebagai seorang advokat dari hasil wawancara yang menyatakan bahwa pernah menghadirkan saksi *de auditu* pada salah satu perkara yang ditangani. Dalam wawancara tersebut Bapak Umar Azmar Mahmud Fariq, menjelaskan bahwa salah satu kasus yang ditangani melibatkan saksi *de auditu* karena pihak yang terlibat sulit menghadirkan saksi langsung. Misalnya, seorang tetangga memberikan kesaksian bahwa ia mendengar tentang konflik rumah tangga dari pihak lain. Dalam kasus ini, hakim menerima kesaksian tersebut, tetapi hanya sebagai pelengkap, bukan sebagai bukti utama. Putusan akhirnya didasarkan pada bukti lain yang lebih kuat, seperti dokumen dan keterangan pihak-pihak yang bersangkutan.

b. Sifat Fakta yang Diperselisihkan

Kesaksian ini lebih efektif untuk menjelaskan konteks atau latar belakang kasus dari pada membuktikan fakta utama yang langsung terkait dengan peristiwa hukum.

Penjelasan di atas berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, S,H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas IA.

"Efektivitas keterangan saksi ***de auditu*** dalam perkara perceraian dipengaruhi oleh sejumlah faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. **Faktor Internal yaitu** Faktor yang berasal dari dalam sistem peradilan atau pihak yang terlibat dalam proses hukum, diantaranya kompetensi hakim yaitu kemampuan analisis, pemahaman hukum, dan keadilan. Kemudian dalam proses persidangan, sidang yang terstruktur memungkinkan hakim menilai kesaksian dengan lebih mendalam. **Dan** jika terdapat bukti lain yang mendukung, keterangan saksi ini lebih efektif. **Strategi Advokat** Pengacara yang cakap dapat membantu saksi menyampaikan keterangan dengan cara yang sistematis sehingga lebih meyakinkan di mata hakim. **Dalam Faktor Eksternal** diantaranya 1) **Kualitas Saksi, dalam hal kredibilitas saksi dan kemampuan saksi berkomunikasi. 2) Kondisi Sosial Budaya,** Dalam masyarakat yang sangat terikat pada norma tertentu, saksi mungkin menyampaikan keterangan yang bias atau dipengaruhi oleh tekanan sosial. Dalam beberapa budaya, perceraian masih dianggap tabu, sehingga saksi mungkin enggan memberikan keterangan yang sepenuhnya jujur. Dapat **disimpulkan** Keterangan kesaksian de auditu dapat menjadi alat bantu dalam pembuktian jika didukung oleh: Kompetensi dan integritas hakim dalam mengevaluasi kesaksian. Juga Kredibilitas saksi serta konteks sosial budaya yang mendukung kejujuran." (Wawancara, 29 November 2024)**.**

Faktor lain yang memengaruhi efektivitas kesaksian de auditu adalah interpretasi hukum oleh hakim. Karena tidak ada aturan eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang validitas kesaksian de auditu, penerimaan dan penilaian terhadap kesaksian ini sangat bergantung pada kebijakan masing-masing hakim. Penelitian ini menemukan bahwa ada perbedaan dalam pendekatan hakim terhadap kesaksian de auditu. Beberapa hakim cenderung lebih fleksibel dan menerima kesaksian ini sebagai alat bukti, asalkan didukung oleh bukti lain. Di sisi

lain, ada hakim yang lebih ketat dan cenderung menolak kesaksian ini karena dianggap tidak memenuhi prinsip *direct evidence* atau bukti langsung. Perbedaan interpretasi ini menunjukkan bahwa efektivitas kesaksian de auditu tidak hanya ditentukan oleh kualitas kesaksian itu sendiri, tetapi juga oleh pandangan dan pengalaman masing-masing hakim dalam menilai alat bukti.

Kompleksitas perkara juga menjadi faktor yang memengaruhi sejauh mana saksi *de auditu* dapat berkontribusi pada putusan hakim. Dalam perkara perceraian yang melibatkan isu-isu yang sulit dibuktikan, seperti perselingkuhan atau kekerasan dalam rumah tangga, kesaksian de auditu cenderung lebih sering digunakan. Ini karena bukti langsung dalam kasus-kasus semacam itu sering kali sulit diperoleh. Dalam konteks ini, hakim mungkin memberikan bobot yang lebih besar pada kesaksian de auditu, terutama jika kesaksian tersebut membantu menjelaskan fakta-fakta yang sulit dijelaskan melalui alat bukti lain. Namun, dalam perkara yang lebih sederhana, seperti perceraian karena ketidakcocokan atau perselisihan biasa, kesaksian *de auditu* jarang digunakan karena biasanya ada cukup banyak bukti lain yang dapat mendukung klaim para pihak.

Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor sosial dan budaya memainkan peran penting dalam memengaruhi efektivitas kesaksian *de auditu*. Dalam masyarakat dengan nilai-nilai tradisional yang kuat, seperti di Makassar, perselisihan rumah tangga sering kali dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak boleh dibawa ke ranah publik. Akibatnya, saksi langsung yang mengetahui fakta-fakta tertentu mungkin enggan untuk memberikan kesaksian di pengadilan karena khawatir akan dampak sosial atau stigma yang muncul. Dalam situasi ini, kesaksian *de auditu* sering kali diajukan sebagai alternatif untuk memberikan informasi yang relevan. Namun, keengganan saksi langsung untuk terlibat juga berarti bahwa kualitas informasi yang diperoleh melalui kesaksian *de auditu* sering kali kurang mendalam dan sulit diverifikasi.

Faktor terakhir yang memengaruhi efektivitas kesaksian *de auditu* adalah konteks hukum acara perdata Islam yang berlaku di pengadilan agama. Dalam hukum Islam, pembuktian memiliki aturan yang sangat ketat dan menekankan pada kesaksian langsung yang didasarkan pada pengamatan pribadi. Karena itu, kesaksian *de auditu* sering kali dianggap sebagai bentuk pembuktian yang kurang ideal. Meskipun demikian, fleksibilitas hukum acara perdata Islam dan interpretasi yang diberikan oleh hakim memungkinkan saksi ini untuk tetap digunakan dalam situasi tertentu, terutama jika tidak ada alternatif lain yang lebih kuat.

Hasnaya dan Abd, Rasyid juga menyatakan bahwa "Kesaksian *de auditu* (keterangan yang diperoleh dari orang lain) memiliki pengaruh yang lebih lemah dibandingkan dengan saksi langsung dalam pembuktian di persidangan, termasuk dalam kasus perceraian. **Perbedaan Kekuatan Pembuktian**nya yaitu Keterangan saksi langsung memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi karena saksi mengalami atau melihat langsung peristiwa yang menjadi pokok perkara. Hakim dapat mengandalkan kesaksian ini untuk membangun fakta hukum yang kuat sedangkan **kesaksian *de auditu*** Keterangan ini dianggap sebagai informasi tidak langsung dan memiliki kelemahan karena rentan terhadap distorsi, interpretasi subjektif, atau perubahan dari sumber aslinya." (Wawancara, 29 November 2024)

Pada hasil wawancara Peneliti dengan Umar Azmar Mahmud Fariq, dijelaskan juga bahwa "kendala utama pemeriksaan saksi *de auditu* adalah masalah kredibilitas. Hakim sering mempertanyakan apakah saksi tersebut benar-benar mendengar informasi tersebut secara langsung dan apakah informasi itu dapat diandalkan. Selain itu, ada juga kendala dari pihak lawan yang biasanya berusaha mendiskreditkan kesaksian semacam itu. Tantangan lainnya adalah meyakinkan hakim bahwa kesaksian ini relevan dan memiliki nilai untuk membantu mengungkap fakta dalam perkara tersebut." (Wawancara, 25 November 2024).

Adapun rekomendasi yang diberikan oleh Umar Azmar Mahmud Fariq ialah perlu adanya pedoman yang lebih jelas tentang bagaimana *kesaksian de auditu* dapat digunakan di pengadilan agama. Selain itu, saksi semacam ini harus selalu didukung oleh bukti lain agar nilainya tidak terlalu bergantung pada persepsi hakim. Pelatihan bagi hakim dan advokat juga penting untuk memastikan pemahaman yang seragam tentang penerapan jenis kesaksian ini. Di sisi lain, aturan yang lebih rinci dalam hukum acara perdata Islam juga bisa membantu memberikan panduan lebih konkret.

KESIMPULAN

1. Kesaksian *de auditu* dapat digunakan dalam perkara perceraian, tetapi kekuatannya sangat rendah atau kurang efektif, Hakim cenderung menggunakan kesaksian ini sebagai pelengkap, bukan bukti utama. Oleh karena itu, pihak yang berperkara disarankan menyediakan bukti langsung atau saksi yang memiliki pengetahuan langsung atas peristiwa yang disengketakan.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kesaksian *de Auditu* (kesaksian berdasarkan apa yang didengar dari pihak lain) dalam memengaruhi putusan hakim meliputi aspek hukum, teknis, dan non-teknis. Diantaranya ialah kesesuaian dengan sistem hukum yang berlaku, keterkaitan dengan alat bukti lain, kualitas sumber informasi, keterampilan saksi dalam menyampaikan informasi, penilaian Hakim (diskresi Hakim), serta konteks kasus.

SARAN

1. Hendaknya dalam proses pembuktian haruslah dilakukan secara obyektif mengenai fakta - fakta yang terungkap di persidangan agar Hakim tidak bersandar pada keyakinan semata namun harus didukung dengan minimal 2 alat bukti misalnya dokumen dan sumpah para pihak.
2. Masih diperlukan lagi pengembangan-pengembangan dalam sektor Hukum, khususnya hukum acara perdata Indonesia terkait dengan mengenai pedoman penggunaan keterangan saksi yang sifatnya *de auditu* karena keterangan saksi yang sifatnya *de auditu* ini memiliki manfaat guna memenuhi kebutuhan pembuktian dalam hukum acara perdata khususnya. Yang paling penting dalam penggunan keterangan saksi yang de auditu kita harus lebih cermat dan mempertimbangkan keterangan saksi *de auditu* dikaitkan dengan alat bukti lain yang ada, sehingga mendapatkan pertimbangan-pertimbangan yang objektif.

DAFTAR PUSTAKA

Agusta, M. A., & Umara, N. S. (2022). Konstruksi Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium de auditu Sebagai Alat Bukti dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Nomor: 93/Pid. B/2013/PN. TK). *Al-Qisth Law Review*, *6*(1), 130-155.

Asmuni, A. (2014). Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *3*(2), 191-202.

Fadhilah, S. (2020). *Saksi Testimonium De Auditu dalam Perkara Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

Fadriwansyah, A. (2023). Proving the Criminal Act of Bullying Committed Children in Cyberspace. *Journal of Legal and Cultural Analytics*, *2*(3), 235-246.

Feni, E., Yunara, E., & Desiandri, Y. S. (2024). Pembaharuan Keabsahan Pembuktian Testimonium de Auditu dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Analisis Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, *9*(2), 148-165.

Haq, M. I. A. (2023). Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 1 Tahun 2022 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 492/Pdt. G/2023/PA. Pn.). *UNES Law Review*, *6*(2), 6766-6781.

Idzhar, M., & Sabnah, S. (2024). Studi Perbandingan: Kedudukan Testimonium De Auditu Di Peradilan Indonesia. *Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, *8*(1), 35-66

Makinara, I. K., Jamhir, J., & Fadhilah, S. (2020). Saksi Testimonium de Auditu dalam Sidang Perceraian. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, *3*(2), 227-242.

Margono, P. (2017). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Sertahak Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Independent*, *5*(1), 44-59.

Nurhalizah, N., Khotimah, K., & Mustafa, F. (2024). Fenomena Cerai Gugat Public Figure Akibat Suami Nusyuz dalam Kajian Tafsir Ulama dan Kompilasi Hukum Islam. *JIM-HKI-STAINI*, *1*(1), 15-27.

Putri, F. A., & Mahyani, A. (2023). Keterangan Testimonium de Auditu Yang Dijadikan Sebagai Alat Bukti Dalam Penjatuhan Putusan Hakim. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, *3*(1), 341-353.

Siti, S., Hamdani, H., & Yulia, Y. (2019). Penerapan Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Bireuen. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, *7*(1), 1-28.

Soroinda, D. L., & Nasution, A. A. R. S. (2022). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *52*(2), 384-405.

Sururie, R. W. (2014). Kekuatan Pembuktian Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian. *Jurnal Yudisial*, *7*(2), 137-155.

Zulfikar, F., & Rahman, A. (2021). Kekuatan Testimonium De Auditu Pada Pembuktian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama: Indonesia. *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Mataram*, *13*(1), 57-70.